

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang selalu menggunakan rasa ingin memahami, menggunakan rasa ingin memahami tadi seorang manusia dapat menjabarkannya mengenai pemecahan masalah yang alami. Awalnya, orang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, tetapi seiring waktu mereka mencari pengetahuan yang lebih dalam, akhirnya, orang bisa berkembang dan tumbuh pada wujud serta kemampuan serta kemajuan manusia karena keberadaan teknologi.

Pada zaman modern ini banyak kemajuan dan perkembangan diberbagai bidang terkhusus bidang teknologi. Teknologi sangat dibutuhkan disemua interaksi manusia pada kehidupan di era serba modern ini, sebab saat ini menjadi suatu penopang kehidupan masyarakat. Pada zaman modern ini kemajuan dan perkembangan teknologi sangat pesat atau tidak dapat di bendung. Selain itu, teknologi juga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari.¹

Banyaknya fasilitas telekomunikasi serta canggihnya teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi merupakan akibat dari Konvergensi teknologi informasi dan telekomunikasi. Ditengah pesatnya

¹ Rosyid Halim dan Akhmadzakiyuddin, “*Perkembangan Teknologi*”, (Banjarmasin: Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar) dikutip dari https://www.academia.edu/35554995/PERKEMBANGAN_TEKNOLOGI di akses pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 12.45.

komunikasi (*global communication network*) yang semakin terpadu ini, internet menjadi lebih populer serta dunia makin mengecil “*shrinking the world*” pada saat yang sama, batas-batas negara termasuk kedaulatan serta tatanan masyarakatnya semakin memudar.

Canggihnya teknologi yang membawa perubahan serta perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan tanpa batasan di era globalisasi ini. Globalisasi adalah proses menghilangkan berbagai kontrol yang menghambat pergerakan mekanisme dan modal perdagangan serta meliputi bentangan dunia yang luas.

Pertumbuhan bisnis yang pesat telah mendorong Pemanfaatan teknologi, sebab beragam informasi dapat disajikan melalui koneksi jarak jauh, transaksi jarak jauh dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka dan bertemu, namun dapat menggunakan peralatan komputer dan telekomunikasi.²

Perkembangan dibidang ilmu pengetahuan membuat teknologi selalu menjadi baru, tanpa terkecuali dibidang telekomunikasi khususnya media internet. Adanya kemajuan tersebut didukung oleh efek pertumbuhan ekonomi lebih luas di dunia serta membuat ruang pergerakan perdagangan barang dan jasa dapat melintas dengan bebas batasan suatu negara. Efek tersebut juga dirasakan negara Indonesia

² Lathifah Hanim, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) Di Era Globalisasi”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus, Februari 2018, Semarang, hlm. 59-60

sehingga arus perkembangan barang dan/jasa menjadi mudah didapatkan khususnya yang diuntungkan adalah konsumen.³

Perdagangan elektronik (*E-Commerce*) merupakan aktivitas membeli dan menjual barang dan jasa, atau mentransfer dana dan data melalui jaringan elektronik, khususnya internet. Transaksi Elektronik menjadi mudah untuk dilakukan secara elektronik dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan *software*.⁴ Perdagangan elektronik (*e-commerce*) dapat mempertemukan penjual dan pembeli dari seluruh dunia, dan melakukan jual beli hanya terkoneksi jaringan internet di belakang komputer.⁵

Pada umumnya perdagangan menggunakan media elektronik (*e-commerce*) menggunakan interaksi yang sama dengan perdagangan tradisional, namun mempunyai manfaat langsung yang membantu meningkatkan penghasilan serta laba perusahaan. Dengan fleksibilitasnya perdagangan elektronik (*e-commerce*) bisa meminimalisir biaya promosi memakai cara mudah dan canggih di dalam penyampaian informasi mengenai barang dan jasa, langsung kepada konsumen di manapun dan kapanpun konsumen ada.⁶

Salah satu perkembangan pada perdagangan elektronik ini dengan adanya jasa titip beli barang/jasa (yang selanjutnya disebut JASTIP) melalui media sosial

³ Arfian Setiantoro, Dkk, “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* DI Era Masyarakat Ekonomi Asean”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 7 Nomor 1, April 2018, Semarang, hlm.1.

⁴ Rebecca, “Pengertian *E-Commerce*”, di kutip dari <https://www.progresstech.co.id/blog/pengertian-e-commerce/>. Di akses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 10.45 WIB.

⁵ Lathifah Hanim, Op.Cit, hlm. 61.

⁶ Nuryanti, “Peran *E-Commerce* Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah”, *Jurnal Ekonomi*, Vol.21 Nomor 4, Desember 2013, Pekanbaru, Hlm.7.

atau yang lebih dikenal sebagai JASTIP *online*. JASTIP kini mulai dikenal di kalangan masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai usaha sampingan, tetapi beberapa masyarakat memilih fokus pada usaha ini. karena penghasilan dari usaha JASTIP ini dapat mencapai jutaan bahkan puluhan juta rupiah.

Tata cara dalam usaha JASTIP *online* ini merupakan pelayanan jasa guna membelikan suatu produk atau barang tertentu serta menambahkan nilai atau (*fee*) atas produk atau barang tersebut. Terlebih dahulu konsumen mengirimkan permintaan tentang barang atau produk apa yang ingin penyedia JASTIP belikan, lalu konsumen akan membayar sesuai harga barang kemudian ditambah *fee* jasa titip, serta ongkos kirim.⁷

Adanya pelaku usaha JASTIP *online* umumnya bermula dari seseorang yang melakukan pembelian produk atau barang dengan tujuan hanya untuk memenuhi titipan keluarga atau kerabat ketika pelaku usaha JASTIP sedang melakukan perjalanan/ *traveling*. Seiring berjalannya waktu, pelaku usaha JASTIP melihat kesempatan usaha dari kegiatan JASTIP. Pelaku Usaha JASTIP ambil penghasilan dari tiap barang atau produk titipan barang yang dititip belikan. *Handphone*, jaringan internet dan media sosial sebagai modal dalam kegiatan JASTIP ini, aktivitas usaha dibidang JASTIP berkembang menjadi sebuah usaha personal *shopper* yang memilki keuntungan ditengah-tengah beragamnya kemunculan *online marketplace* yang menjamur saat ini. Kemunculan usaha JASTIP

⁷ Vera Khairifah, “ *Usaha Jasa Titip Menjanjian* “, di kutip dari <https://www.cekaja.com/info/usaha-jasa-ulasan-omzet-dan-suka-dukanya>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 20.40 WIB.

memberikan keuntungan dan menarik minat konsumen ditengah-tengah banyaknya ragam usaha *online shop*.

Pertumbuhan minat masyarakat melakukan usaha JASTIP ini dilatarbelakangi oleh gesitnya kemajuan teknologi, banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial, dan rakyat Indonesia memiliki sifat konsumtif dan relatif tinggi.⁸

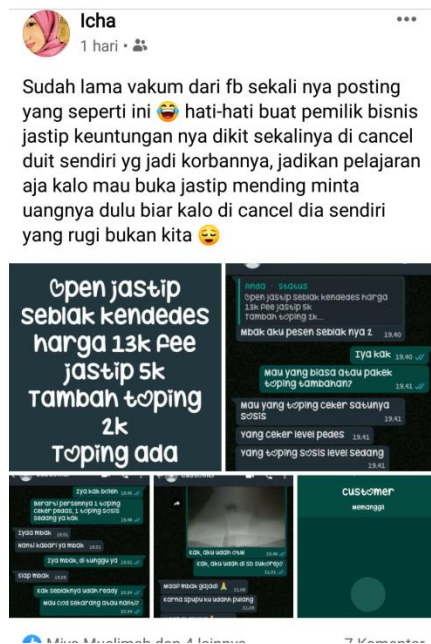
Pada dasarnya usaha JASTIP merupakan sesuatu yang sangat mudah dilakukan, namun ada beberapa sisi minus dari bisnis jasa titip ini seperti memerlukan waktu dan energi ekstra untuk memastikan barang yang dipesan oleh pembeli masih tersedia, *traveling* yang diagendakan oleh pebisnis JASTIP berkurang dikarenakan harus memenuhi pesanan penitip, sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pebisnis JASTIP adalah kemungkinan barang yang rusak akibat banyaknya pesanan penitip, pebisnis JASTIP harus memastikan bahwa kualitas barang bagus, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pebisnis JASTIP ketika menghadapi sikap penitip /konsumen (baca: pembeli) yang tidak jadi beli atau membatalkan pesanan titip barang ketika barang sudah dibeli, dan sikap penitip (konsumen) yang komplain dan mengembalikan barang akibat barang rusak saat dalam perjalanan.⁹

⁸ Dwi Arifin dan M. Ernanda, “*Lika-Liku Bisnis Jasa Titip*”, dikutip dari <https://swa.co.id/swa/my-article/liku-liku-bisnis-jasa-titip> , diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 21.00 WIB.

⁹ Fatimah Ibtisam, “*sisi Minus Dan Tantangan Bisnis Jastip*” dikutip dari <https://rencanamu.id/post/persiapan-kerja/sisi-minus-dan-tantangan-bisnis-jastip> , diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 21.15 WIB

Kasus pada pelayanan media *online* yang kerab terjadi, kasus yang memperlihatkan sebuah *screenshot* percakapan antara pebisnis JASTIP dengan seorang konsumen. Berawal dari pebisnis yang *open* JASTIP sebuah produk makanan, yang tidak lama kemudian seorang konsumen menanggapi dan menitip untuk dibelikan produk berupa makanan tersebut sebesar dua porsi, setelah itu terjadilah kesepakatan-kesepakatan antara para pihak yaitu antara pebisnis jastip dengan konsumen untuk kemudian menyepakati *fee* yang akan diterima oleh pebisnis jastip.

Pada percakapan tersebut terjadi kesepakatan antara para pihak tentang hari dan jadwal jam untuk pebisnis melakukan Cash On Delivery yang selanjutnya disingkat (COD) dengan konsumen untuk memberikan barang titipan konsumen tersebut yang selanjutnya konsumen harus memberikan uang untuk membayar harga produk yang di titipkan tadi dan juga *fee* yang akan diterima oleh pebisnis JASTIP untuk JASTIP beli .



Pelaku usaha JASTIP membagikan sebuah *screenshot* atau tangkapan layar percakapan dimana ketika sudah tiba pada hari serta waktu yang telah disepakati, tiba-tiba tidak ada tanggapan dari kosnumen, pebisnis sudah melakukan COD di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya, dan memberitahukan bahwa sudah berada di tempat yang telah diperjajikan, namun setelah menunggu lama tidak juga ada tanggapan dari konsumen tersebut hingga pebisnis JASTIP melakukan panggilan beberapa kali namun juga tidak ada jawaban, setelah tidak ada tanggapan kemudian konsumen memblokir akun *Facebook* pebisnis JATIP yang menyebabkan pebisnis JASTIP merasa kecewa atas perbuatan konsumen tersebut hingga akhirnya karena merasa dirugikan, pebisnis jastip mengunggagah *screenshot* percakapannya dengan konsumen dan menyarankan kepada pengguna sosial media untuk berhati-hati terhadap konsumen tersebut agar tidak mengalami

kejadian seperti dirinya, hingga akhirnya postingan ini mendapatkan banyak komentar miring dari pengguna media sosial *Facebook*.¹⁰



Penjelasan-penjelasan di atas, sangatlah menarik guna diteliti dan ditinjau lebih lanjut mengenai usaha JASTIP melalui media sosial yang masih baru dan berkembang semakin cepat ini. Bisnis JASTIP bagian yang tidak terpisahkan dengan transaksi elektronik lainnya yang menggunakan sarana sosial media sebagai alat untuk kegiatan transaksi dengan konsumen, yang mana dalam hal ini telah terikat kontrak elektronik antara pebisnis JASTIP dan konsumen, oleh sebab itu maka penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pemutusan Hubungan Sepihak Dalam Jasa Titip Beli Barang Melalui Media Sosial *Facebook***”

¹⁰ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1003940620005580&id=100011689532027 di kutip pada tanggal 07 April pukul 20.30 Wib.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam JASTIP melalui media sosial *Facebook*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha JASTIP atas pembatalan sepihak oleh konsumen melalui media sosial *Facebook*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan dari skripsi ini memiliki tujuan sebagai syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo Madura, dan atas dasar penjelasan latar belakang yang telah di paparkan, dengan ini penulisan skripsi ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam JASTIP melalui media sosial *Facebook*.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha JASTIP akibat adanya pembatalan sepihak oleh konsumen melalui media sosial *Facebook*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis penulisan skripsi ini guna memberikan sumbangsih pengetahuan dalam perkembangannya hukum khususnya dalam JASTIP menggunakan media sosial.

2. Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktis penulisan skripsi ini agar memberikan kegunaan bagi:

- a. Bagi pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian khususnya dalam JASTIP melalui media sosial *Facebook* agar lebih berhati-hati.
- b. Bagi masyarakat banyak berguna agar bisa memberikan pandangan tentang hubungan hukum/ hak dan kewajiban para pihak dalam JASTIP melalui media sosial *Facebook* dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha JASTIP akibat adanya pembatalan sepihak oleh konsumen melalui media sosial *Facebook*.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama dan Institusi	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh “Zurifah Diana Sari, program studi hukum ekonomi syariah, jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018”.	Dengan judul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby”	Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada sebuah akun instagram @Storemurmursby mengenai analisis muamalah dalam praktek jasa titip online yang, pada skripsi ini praktik jasa titip pada akun instagram storemurmursby belum dirasakan manfaat seutuhnya oleh konsumen dimana mekanisme dalam praktik jastip pada akun instagram	Perbedaan antara penelitian Zurifah Diana Sari dengan penelitian ini, pada penelitian Zurifah berfokus pada analisis muamalahnya pada praktek jasa titip dengan studi di salah satu akun di instagram, yaitu Storemurmursby, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai hubungan hukum pihak-pihak dalam jasa titip beli barang serta

			@Storemurmursby harus membayar jumlah uang terlebih dahulu baru di belanjakan, dan analisis muamalah dalam praktik pada akun instagram ini berdasarkan akad salam dan berdasarkan akad ijarahnya praktek jasa titip pada akun instragam Storemurmursby ini dinyatakan sah karena berdasarkan kesepakatan transaksi pihak-pihak. ¹¹	bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa titip beli yang berfokus pada sosial media facebook.
2.	Skripsi oleh “Devi Ernantika, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.”	Dengan judul “Analisis Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah BI Al-Ujah Terhadap Bisnis <i>Personal Shopper</i> /Jastip di Wilayah Ponorogo”	Penelitian dalam skripsi ini menganalisa tentang akad wakalah al ujah terhadap akad bisnis dan pemberian upah pada bisnis jastip yang berfokus pada wilayah di Ponorogo, yang dianalisis berdasarkan pada fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017, analisa pada akad bisnis dalam skripsi	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Devi Ernantika memfokuskan penelitiannya pada analisis fatwa tentang akad pada bisnis jasa titip ini dan memfokuskan penelitiannya pada wilayah ponogoro. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai hubungan hukum pihak-pihak pada jasa titip beli

¹¹ Zurifah Diana Sari, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

			ini belum sesuai dengan DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 dikarenakan beberapa akad dalam jastip tidak disebutkan bahwa harga barang sudah termasuk upah, analisa terhadap pemberian upah sebagaimana besar terdapat pada Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017, namun ada beberapa pelaku bisnis jastip yang tidak menjabarkan dengan jelas upah yang diterapkan pada bisnis jasanya tepatnya di wilayah Ponorogo. ¹²	barang serta bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa titip beli yang berfokus pada sosial media <i>facebook</i> . Jelas penelitian ini berbeda karan skripsi Devi Ernantika membahas tentang akad.
3.	Skripsi oleh “Elisabeth Mustika Situmorang, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019.”	Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online”	Pandangan hukum pada jasa titip online pada dasarnya ialah bentuk perikatan. Perikatan suatu hubungan hukum antar dua pihak. Pandangan hukum kepada seseorang yang berprofesi sebagai jasa titip atau personal	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Mustika Situmorang pada penelitian Elisabeth Mustika Situmorang ini membahas secara umum tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada

¹² Devi Ernantika, “Analisis Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah BI Al-Ujrah Terhadap Bisnis *Personal Shopper/Jastip* di Wilayah Ponorogo”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

			shopper dengan cara yang mudah. ¹³	pengguna jasa titip online. Sedangkan skripsi ini membahas tentang hubungan hukum para pihak dalam jasa titip beli barang serta bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa titip beli yang berfokus pada sosial media <i>facebook</i> . Jelas penelitian ini berbeda karna penelitian ini lebih spesifik pembahasannya yang mana studi pada media sosial <i>facebook</i> , dan penelitian Elisabeth Mustika Situmorang membahas secara umum.
4.	Skripsi oleh “Rafli Wiratama, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020”	Dengan judul “Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online”	Penelitian dalam skripsi ini tentang tugas Bea dan Cukai pada pengawasan barang impor masuk ke Indonesia melalui jasa titip online di Bandara Soekarno-Hatta, pengawasan dilakukan dengan mengawasi barang bawaan penumpang dengan mengawasi bagasi	Pada penelitian yang dilakukan oleh Rafli Wiratama berfokus pada hukum kepabeanan yang membahas tentang tugas bea dan cukai pada bandara di Soekarno Hatta yang mengawasi barang bawaan penumpang yang di pesan melalui jasa titip online.

¹³ Elisabeth Mustika Situmorang, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online” (*Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2019).

			dan profil menggunakan analisis x-ray. pelaku usaha jasa titip online menggunakan modus operandi dengan "deminumus threshold" yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 mengenai aturan Ekspor dan Impor barang bawaan penumpang. Perbuatan tidak membayar pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip online melanggar aturan dan diancam pidana. ¹⁴	Sedangkan penelitian ini membahas tentang hubungan hukum para pihak dalam jasa titip beli barang serta bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa titip beli yang berfokus pada sosial media facebook.
5.	Skripsi oleh "Dezella Ikhtiar Mulia, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020."	Dengan judul "Analisis Masalah Mursalah Pada Bisnis Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Alternatif Penghasilan Generasi Milenial di Sidoarjo"	Pada skripsi ini menganalisis masalah masalah pada sistem yang berbeda-beda dalam jastip, praktek bisnis jastip yang dilakukan masyarakat di Sidoarjo berbeda-beda dan telah sesuai dengan prinsip bisnis dalam islam yakni <i>Customer Oriented</i> ,	penelitian ini berbeda dengan penelitian Dazella Ikhtiar Mulia yang memfokuskan pembahasan tentang <i>masalah mursalah</i> dengan studi kasus di daerah sioarjo sedangkan penelitian pada bisnis jastip ini mengkaji mengenai hubungan hukum pihak-pihak dalam

¹⁴ Rafli Wiratama, "Hukum Kepabeanaan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

			persaingan sehat, transparansi dan keadilan. Praktek jastip yang dilakukan generasi milenial di Sidoarjo telah sesuai dengan tinjauan masalah mursalah hal tersebut sesuai syarat yang oleh ulama kalangan Malikiyyah dan Hambaliah, jika bisnis jastip telah sesuai dengan syara' terbukti dari terpenuhinya prinsip bisnis dalam islam. Dalam praktek bisnis jastip. Bisnis jastip memberikan dampak yang positif bagi penghasilan generasi milenial di Sidoarjo sebagai alternatif.¹⁵	jasa titip beli barang serta bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa titip beli yang berfokus pada sosial media <i>facebook</i>. Jelas penelitian ini berbeda penelitian ini berfokus pada penelitian di media sosial sedangkan skripsi Dazella Ikhtary Mulia fokus pada penelitian di suatu wilayah.
--	--	--	--	--

Sepanjang pengamatan dan penelusuran belum pernah di temukan skripsi dengan pembahasan dan judul yang sama tentang “ Pemutusan Hubungan Sepihak Dalam Jasa Titip Beli Barang Melalui Media Sosial *Facebook*”.Skripsi ini merupakan karya asli yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya

¹⁵ Dezella Ikhtary Mulia, “Analisis *Masalah Mursalah* Pada Bisnis Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Alternatif Penghasilan Generasi Milenial di Sidoarjo “; (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis ini ialah hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁶ Tidak mengenal penelitian lapangan “*field research*” dalam hukum normatif, sebab bahan-bahan hukumlah yang diteliti sehingga dapat dikatakan “*library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*”. Dalam hal ini, lebih tepatnya menggunakan istilah “kajian ilmu hukum” seperti yang ditemukan pada literatur hukum di Belanda.¹⁷

B. Metode Pendekatan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebab yang akan diteliti ialah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Maka metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Oleh sebab itu harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. “*Comperehensife*” artinya norma-norma hukum yang didalamnya terdapat kaitan secara logis antara yang satu dengan yang lain.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 11

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori&Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 46

- b. “*All-inclusive*” artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. “*Systematic*” artinya disamping saling berkaitan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.¹⁸

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Uraian bahan hukum yang dikaji meliputi:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP) , Peraturan Presiden (perpres), Peraturan Daerah (perda).

Bahan hukum Primer pada penelitian ini dengan mengkaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dalam penelitian ini menggunakan:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ *Ibid*, hlm.302

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder ialah meliputi buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh “*de herseende leer*”, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi serta hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang meliputi pemberian petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.¹⁹

D. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dengan metode deduktif yakni mengambil suatu kesimpulan dari data yang bersifat umum ke khusus guna memperoleh suatu kebenaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.²⁰

¹⁹ *Ibid* , hlm. 295

²⁰ Soejono Soekanto dan Sri Marmudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta , RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 145